



P E N E T A P A N

Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN. Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

RITA RENAWATI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Lahir di Bogor, 24 Agustus 1972, beralamat di Perum Pesona Cilebut I Blok C.6 No.4, RT.008/RW.014, Kelurahan Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Desember 2021 dalam Register Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini pemohon hendak mengajukan permohonan izin menjaminkan dan atau menggadaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201046408720001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 22 Februari 2020;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PINTO PANGLIPUR pada tanggal 21 Oktober 1992;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan pemohon dengan PINTO PANGLIPUR telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Ingrid Regina Berlian, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor tanggal 06 Januari 1993;
- Efrat Victeri, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor tanggal 18 Mei 2006;

4. Bahwa suami pemohon yang bernama Pinto Panglipur telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2016;

5. Bahwa setelah suami pemohon meninggal, pemohon adalah sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Efrat Victeri, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor tanggal 18 Mei 2006;

6. Bahwa setelah suami pemohon meninggal, pemohon dan anak pemohon merupakan ahli waris dari suami pemohon PINTO PANGLIPUR berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 13 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Ketua Rt/Rw setempat sebagai saksi dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cilebut Timur dan Kecamatan Sukaraja;

7. Bahwa suami pemohon meninggal selain meninggalkan ahli waris yaitu pemohon dan anak-anak pemohon, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik nomor 1290, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaterl Bogor, letak tanah di Perum Pesona Cilebut C-6/4 Rt/Rw 008/014 dengan luas tanah 72 m2, surat ukur tanggal No.335/Cilebut Barat/2007;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakilkan anaknya yang bernama:
 - Ingrid Regina Berlian, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor tanggal 06 Januari 1993;
 - Efrat Victeri, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor tanggal 18 Mei 2006;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk menjaminkan dan atau menggadai tanah dan bangunan dengan
Sertipikat Hak Milik nomor 1290,

Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, letak tanah
di Perum Pesona Cilebut C-6/4

Rt/Rw 008/014 dengan luas tanah 72 m2, surat ukur tanggal
No.335/Cilebut Barat/2007;

3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan
tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah
diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **RITA RENAWATI**,
NIK : 3201046408720001, tertanggal 22 Februari 2020, yang mana
telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan,
selanjutnya diberi tanda P-1;

2.-Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama **PINTO PANGLIPUR dengan**
RITA RENAWATI, Nomor : 289/13/X/1992, tertanggal 21 Oktober 1992,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kotamadya Bogor,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya**
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;

3.-----Fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama Kepala Keluarga **RITA**
RENAWATI, Nomor : 3201041207160012, tertanggal 09 Juli 2019, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai
dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda
P-3;

4.-----Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **PINTO PANGLIPUR**,
Nomor : 3201-KM-12072016-0003, tertanggal 20 Juli 2016, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan
dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3610/2006, atas nama

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRAF VICTERI, tertanggal 10 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

6.----Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tertanggal 5 Januari 2022, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

7.Fotokopi Sertipikat, Nomor ; 1290, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

8.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3201044601930003, tertanggal 24 Juli 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;

9.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 5119/2000, atas nama **INGRID REGINA BERLIAN**, tertanggal, 20 September 2000, yang dikeluarkan oleh PLH Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-9, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **INGGRID REGINA BERLIAN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi lahir di Bogor tanggal 06 Januari 1993;
- Bahwa nama orang tua laki-laki (ayah) saksi adalah Alm. PINTO PANGLIPUR;
- Bahwa Ayah saksi meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2016;
- Bahwa Saksi 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi anak pertama dan sudah menikah;
- Bahwa Saksi mempunyai 1 (satu) adik Perempuan yang bernama

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi



EFRAT VICTERI sekarang berumur 15 Tahun;

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon (Ibu Kandung) ingin mengadaikan Sertipikat rumah Pemohon (Ibu Kandung);
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon (Ibu Kandung) saksi ingin mengadaikan Sertipikat Rumah Pemohon di BPR Perdana karena Pemohon (Ibu Kandung) saksi ingin membuka Usaha Kuliner dan untuk biaya hidup sehari-hari serta untuk biaya Pendidikan Adik saksi yang bernama **EFRAT VICTERI** sekarang berumur 15 Tahun;
- Bahwa Saksi dan Adik saksi yang bernama Sdr/i. **EFRAT VICTERI** tidak keberatan kalau Pemohon (Ibu Kandung) saksi mengadaikan Sertipikat Rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengadaikan rumah tersebut untuk modal berjualan kuliner

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **RACHMAT NUR SUBHI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Mitra Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta di BPR Daya Perdana Nusantara Jalan Raya Bogor KM.29;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon ingin mengadaikan Sertipikat Rumah tersebut di tempat saksi bekerja di BPR Daya Perdana Nusantara karena Pemohon ingin membuka usaha Kuliner dan biaya Pendidikan anak serta untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon tidak keberatan kalau Pemohon ingin mengadaikan Sertipikat Rumah Pemohon di kantor tempat saksi bekerja di BPR Daya Perdana Nusantara;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 05 Januari 2022, Hakim bertanya kepada Pemohon alasan Pemohon hendak menjaminkan atau mengadikan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pesona Cilebut C-6/4 Rt.008, Rw.014, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan luas tanah 72 M² yang sekarang ditinggali Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon untuk membiayai kebutuhan hidup

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak-anak Pemohon sehari-hari, biaya Pendidikan anak kedua Pemohon dan untuk usaha kuliner ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mewakili anak kedua Pemohon dalam hal menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perum Pesona Cilebut C-6/4 Rt.008, Rw.014, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dimana tanah dan bangunan tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1290 dengan pemegang hak atas nama **Pinto Panglipur**, luas tanah 72 M², surat ukur No. 335/Cilebut Barat/2007, dimana untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan tersebut memerlukan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Inggrid Regina Berlian** dan saksi **Rachmat Nur Subhi**, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-9, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ; (P-1.)
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinto Panglipur pada tanggal 21 Oktober 1992 di Kotamadya Bogor dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-2)

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah dengan maksud untuk menjual tanah dan bangunan rumah di Kabupaten Bogor yang didapat semasa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ;

- Bahwa untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan untuk menjadi kuasa bagi anak kedua Pemohon yang bernama Sdr/i. **Efrat Victeri** yang masih berusia dibawah umur (16 tahun) ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- Ingrid Regina Berlian, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 06 Januari 1993 ;
- **Efrat Victeri**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 18 Mei 2006 ; (P-5)

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Pinto Panglipur** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3201-KM-12072016-0003 ; (P-4)

- Bahwa Pemohon merupakan ibu yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun ;

- Bahwa dalam pernikahannya dengan suami pemohon (Pinto Panglipur) memiliki sebidang tanah dan bangunan permanen (rumah) yang terletak di Perum Pesona Cilebut C-6/4 Rt.008, Rw.014, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dimana tanah dan bangunan tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1290 dengan pemegang hak atas nama **Pinto Panglipur**, luas tanah 72 M², surat ukur No. 335/Cilebut Barat/2007 ; (P-7)

- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, saat ini Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya Pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon serta untuk membuka usaha kuliner, sehingga membutuhkan biaya cukup besar ;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa ;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **Inggrid Regina Berlian** yang telah berusia dewasa dan sudah menikah dan tidak berkeberatan apabila Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan permanen (rumah) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Cilebut C-6/4 Rt.008, Rw.014, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa anak kedua Pemohon yang bernama **Efrat Victeri**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 18 Mei 2006, belum berusia dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka sesuai pasal 47 UU.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka anak tersebut belum dewasa sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri selaku ibu kandung dari anak tersebut yang menurut keterangan para saksi adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana maupun dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1290 dengan pemegang hak atas nama **Pinto Panglipur**, luas tanah 72 M², surat ukur No. 335/Cilebut Barat/2007, ternyata bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Djoko Purwanto mempunyai harta yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan permanen (rumah) yang terletak di Perum Pesona Cilebut C-6/4 Rt.008, Rw.014, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon serta Pemohon berkeinginan membuka usaha kuliner sehingga Pemohon bermaksud untuk menjaminkan atau mngadaikan tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Perum Pesona Cilebut C-6/4 Rt.008, Rw.014, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dimana tanah dan bangunan tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1290 dengan pemegang hak atas nama **Pinto Panglipur**, luas tanah 72 M², surat ukur No. 335/Cilebut Barat/2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;*
- (2) *Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua Pemohon yang bernama **Efrat Victeri** usianya masih belum dewasa (masih dibawah umur usia 16 tahun), maka untuk melakukan perbuatan hukum haruslah diwakilkan kepada Pemohon selaku orang tua/wali dari anak tersebut, dan hal ini bersesuaian dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa atau dijaminan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya dan permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dan terhadap petitum 2 permohonan Pemohon akan diperbaiki dalam hal redaksional kalimatnya ;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Rita Renawati untuk bertindak mewakili kepentingan anak kedua Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Efrat Victeri**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 18 Mei 2006, dalam melakukan tindakan hukum Keperdataan untuk menjaminkan atau mengadaikan sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Perum Pesona Cilebut C-6/4 Rt.008, Rw.014, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dimana tanah dan bangunan tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor : 1290 dengan pemegang hak atas nama **Pinto Panglipur**, luas tanah 72 M², surat ukur No. 335/Cilebut Barat/2007 ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Eduward, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor : 728/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syaripudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaripudin, S.H.

Eduward, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,- +

J U M L A H **Rp. 110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah)